

Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)

Arifuddin Muda Harahap, Dimas Ari Syahputra, Dini Rizki Marshanda, Fhitrysyahariyanti*, M. Akbar Hanafi Lubis, Rahmad Daffa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Correspondence: fhitrysyahariyanti@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kurir dalam kegiatan jual beli secara online, terutama dalam sistem pembayaran COD, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir yang mendapatkan tindakan tegas dari pembeli karena ketidaksesuaian barang pesanan terlebih perlindungan hukum bagi kurir terhadap pembeli yang wanprestasi dan menolak barang yang dipesannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan penelitian-penelitian hukum. Berdasarkan metode tersebut, maka penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas kurir dalam sistem COD belanja online adalah sebagai penerima titipan, sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa dari penjual, dan sebagai penerima pembayaran dari pembeli. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD belanja online adalah dengan menjamin bahwa kurir tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Kata Kunci : *cash on delivery*, perlindungan hukum, kurir, belanja online

Abstract. This study aims to find out how legal protection is for couriers in online buying and selling activities, especially in the COD payment system, and to find out the legal protection that can be given to couriers who get strict action from buyers because of non-conformance of ordered goods especially legal protection for couriers against buyers who default and refuse the goods they ordered. The method used in this study is a normative juridical method by examining library materials or secondary data sources, namely laws and regulations, books, and legal studies. Based on these methods, the research was conducted using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the courier's duties in the online shopping COD system are as a deposit recipient, as a person who replaces the goods delivery service company in carrying out the power of attorney from the seller, and as a recipient of payment from the buyer. The legal protection that can be given to couriers in the online shopping COD system is to guarantee that the courier is not responsible for non-conformance or damage to goods that are not caused by his mistakes or negligence.

Keywords: *cash on delivery*, legal protection, courier, online shopping

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman yang terus berkembang, kini penjualan apapun sudah menggunakan teknologi. Bukan hanya menjual barang-barang mewah yang dionlinekan, jualan mie ayam saja sekarang sudah dionlinekan. Untuk itu apabila kita mau membangun sebuah bisnis yang memiliki visi kedepan maka gunakan sistem penjualannya secara online. penjualan secara online lebih unggul dibandingkan dengan penjualan offline karena lebih praktis, ekonomis dan memiliki banyak kemudahan bagi konsumen dan penjual. Melalui media online perdagangan jauh lebih mudah dilakukan antara penjual dengan pembeli. Batalnya transaksi dapat terjadi

karena adanya kelalaian dari salah satu pihak sehingga akan merugikan salah satu pihak. Ada beberapa metode pembayaran dalam bertransaksi online seperti : COD, Transfer antar Bank, E-money, Kartu Kredit, dan sebagainya. Kurir sendiri bertugas bukan hanya sebagai penghantar barang melainkan penerima pembayaran COD. Pembayaran COD dilakukan dengan cara membayarkan langsung kepada kurir sesuai dengan harga barang yang dipesan oleh pembeli (Afrineldi, 2021)

Kondisi tersebut, menjadikan kurir sebagai pihak yang dipersalahkan, terutama dalam transaksi COD, pihak kurir hanya bertugas

untuk mengirimkan barang dari penjual ke pihak pembeli. Pihak pembeli yang menolak membayar barang yang telah dipesan, justru akan menimbulkan kerugian terhadap pihak kurir yang telah mengantarkan barang yang telah dipesan, baik kerugian materiil ataupun immaterial, yang tentunya berdampak buruk bagi pihak kurir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kurir yang mendapatkan tindakan tegas dari konsumen jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengiriman barang yang memakai transaksi COD, Jadi dengan adanya pembahasan mengenai judul jurnal ini, konsumen tidak bertindak semaunya terhadap kurir, menyalahkan kurir karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dan tidak membayar paket yang telah dibuka oleh konsumen sebelum melakukan transaksi pembayaran.

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode normatif. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku (Benuf dan Azhar, 2020). Penelitian ini lazim disebut Studi Dogmatic atau penelitian doctrinal, Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka dan juga data primer untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sumber penelitian yang penulis ambil yakni berupa analisis normatif terkait peraturan yang berhubungan mengenai perlindungan terhadap kurir, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

HASIL

Perlindungan hukum kurir yang mendapat tindakan tegas dari konsumen

Proses transaksi Cash On Delivery, yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir

pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan hukum baru dalam proses transaksi COD. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak (Supriyanta, 2019)

Setiap penjual memiliki hak dan kewajibannya selama melakukan transaksi jual-beli yakni diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan Untuk kewajiban penjual terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak hanya penjual yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses transaksi Cash On Delivery, pembeli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan selama proses transaksi berjalan. Kewajiban dari konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 186 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak dan kewajiban dari jasa pengiriman barang. Hak yang diatur secara garis besar adalah hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika terjadi keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga, seperti halnya keadaan memaksa atau cacat dari produk barang itu sendiri. Sedangkan kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran jika jasa ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan asuransi pada barang yang akan dikirim menuju tempat tertentu.

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan secara garis besar bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Dalam pasal 470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa melarang pengangkut memperjanjikan bahwa sama sekali

tidak atau hanya mau mengganti kerugian yang disebabkan karena kurang diusahakannya perlengkapan dan pemeliharaan atau peranak-buahan alat pengangkutan, kurang diusahakannya kelaikan (kesanggupan) atau karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut.

Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan. Kewajiban pokok pengirim adalah membayar biaya angkutan yang dibuktikan dengan dokumen angkutan. Sebagai imbalannya, pengirim berhak atas jasa angkutan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Maka dari itu perusahaan jasa pengiriman barang wajib mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diterimanya dari perusahaan jasa pengiriman barang.

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pertanggung jawaban majikan tidak hanya terkait tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya masing-masing baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikaitkan dengan tanggung jawab kurir bila terjadi kerusakan terhadap barang yang diantarkan, dalam hal ini status kurir sebagai orang yang mewakili perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kurir.

Perusahaan jasa pengiriman barang menolak pemberian ganti rugi juga berlaku terhadap keterlambatan waktu pengiriman paket atau barang yang dikirimkan, selama keterlambatan terjadi karena keadaan yang memaksa, berdasarkan ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, tidak ada penggantian biaya,

kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya atau biasa disebut *force majeure* atau yang dikenal dengan istilah keadaan memaksa. Dalam hal ini debitur tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* terjadi akibat kejadian tidak terduga tersebut dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan pihak debitur yang mana dalam keadaan tersebut bisa dijadikan sebuah alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksihonestan barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen. Pembeli yang tertarik pada barang yang dijual oleh penjual maka pembeli dapat membeli barang tersebut dengan melakukan pemesanan, pada saat melakukan penyelesaian pemesanan baik penjual ataupun pembeli dapat menentukan mekanisme yang ingin diterapkan dalam bertransaksi, salah satunya dengan mekanisme COD. Jadi pembeli yang telah menyelesaikan proses pemesanan dan melakukan konfirmasi pesanan, maka dapat dikatakan hubungan hukum jual-beli antara pembeli dan penjual tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual telah melekat hak dan kewajibannya.

Permasalahan yang sering muncul terjadi saat transaksi online dengan sistem *cash on delivery* (COD) ini tidak lepas dari pembeli yang tentunya ingin terhindar dari penipuan belanja online sehingga memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar, walaupun, dalam proses transaksi *Cash On Delivery*, pembeli tidak diperkenankan membuka paket pesanan sebelum selesai melaksanakan pembayaran. Alhasil, jika barang pesanan tersebut tidak sesuai, pembeli

menolak membayar kepada kurir. Permasalahan tersebut semakin bertambah karena pembeli melampiaskan kekecewaannya tersebut kepada pihak kurir. Padahal, kurir tersebut tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual. Kurir hanya bertugas mengantarkan barang sesuai tempat tujuan. Jika barang yang telah dikirimkan oleh kurir ditolak atau tidak dibayar oleh konsumen, maka dapat dikategorikan wanprestasi, dikarenakan, sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi. Kesepakatan juga dikuatkan dengan adanya Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni:

1. Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
2. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dalam transaksi COD dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, dan 1267, KUH Perdata. Dalam Pasal 1266, dalam perserujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan, jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hubungan hukum juga terbangun dalam sistem COD yang mengakibatkan banyaknya aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengatur juga tidak dapat memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja kurir yang secara langsung berinteraksi dengan pihak pembeli sebagai konsumen yang merasa memiliki hak untuk mengajukan complain, namun complain yang ditujukan kepada kurir merupakan hal yang tidak tepat, karena berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan terkait apa saja yang menjadi kewajiban penjual, dan terkait complain, maka diajukan kepada pihak penjual. Sehingga kurir tidak berhak dimarahi oleh konsumen sebab barang yang ia beli tidak sesuai yang dia inginkan, ataupun konsumen tidak berhak untuk tidak menerima

paket yang dikirimkan oleh kurir kepadanya karena tidak sesuai, dan konsumen harus membayar paket yang memakai transaksi COD tersebut sesuai dengan harga barang yang dia beli walaupun paket yang sudah dia buka tadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan (Harun dkk, 2018)

Pada masa pandemi Covid-19 belanja online meningkat karena transaksi yang mudah, dan juga tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang diinginkan, apalagi dengan sistem pembayaran yang mudah seperti COD, pembayaran sistem COD merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja online. Masa pandemi Covid-19 ini, dimana hampir semua orang lebih sering berada di rumah karena penyakit Covid-19 ini menular dan berbahaya, jadi dengan adanya pembayaran dengan sistem COD lebih memudahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet untuk tetap bisa belanja online. Namun, di balik banyaknya kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dari sistem COD tersebut, tidak sedikit juga permasalahan hukum yang timbul. Akhir-akhir ini banyak terjadi beberapa kasus yang disebabkan oleh pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem COD, sehingga menyulitkan kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya dan menerima pembayaran.

Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Jadi dalam sistem pembayaran COD, jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban kurir, yang artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan dalam pengiriman barang yaitu, mengharuskan kurir untuk membayar barang COD yang tidak dibayar oleh pembeli. Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem COD, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir

dalam sistem pembayaran COD belanja online dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam sistem COD kurir memegang peran penting dalam keberhasilan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Perlindungan hukum sendiri sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari subyek hukum, yang mana adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.

Kedudukan Hukum Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Melakukan Belanja Online

Sejak mewabahnya virus COVID-19 dan pemberlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani virus tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia berada di rumah, terjadi peningkatan terhadap kegiatan belanja online sebanyak 25% (dua puluh lima persen) hingga 30% (tiga puluh persen) di Indonesia. Selain proses jual beli yang mudah, sistem pembayaran yang digunakan dalam belanja online juga praktis. Jual beli konvensional maupun jual beli online mempunyai kesamaan antar kegiatan yaitu terdapat setidaknya satu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut ialah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli online. Dalam jual beli online, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.

Menurut data data Statistik E-Commerce 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa dari sekitar 17 (tujuh belas) ribu usaha online yang ada di Indonesia, 73% (tujuh puluh tiga persen) di antaranya menggunakan metode pembayaran COD. Sistem pembayaran COD cukup memberikan keuntungan bagi pembeli, dimana pembeli dapat mengecek kembali barang yang dipesannya ketika telah tiba. Dalam sistem pembayaran COD, kurir tetap berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang. Namun, selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima

pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1385 KUH Perdata, menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem COD berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir. Selanjutnya, menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang disepakati apabila pembeli belum melakukan pembayaran. Berlawanan dengan pasal tersebut, dalam sistem pembayaran COD, setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, maka penjual wajib menyerahkan barang tersebut melalui kurir dan pembeli wajib membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan.

Pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran dalam sistem COD telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada marketplace dan penjual. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian pekerjaan dengan perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana merujuk pada Pasal 1808 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kurir untuk menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

Menurut pendapat Dwinur & Haryanto (2010) adalah perjanjian pengiriman merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yang mana pihak satu menyanggupi untuk membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untung menanggung biaya ongkosnya. Perjanjian tersebut bersifat berkala sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, yang mana hubungan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan penjual maupun pembeli tidak tetap. Berdasarkan perjanjian antara penjual dengan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang menerima kuasa dari penjual selaku pemberi kuasa dalam melakukan penyerahan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, perusahaan jasa pengiriman barang bertindak atas nama penjual untuk menyerahkan barang pesanan pembeli.

Perusahaan jasa pengiriman, agar penyerahan barangnya efektif dan tepat waktu, perusahaan jasa pengiriman barang mempekerjakan kurir-kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirimkan barang tersebut langsung ke tangan pembeli. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1800 KUH Perdata, yaitu kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya. Sehingga, menurut Pasal 1803 KUH Perdata, maka perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas kurir yang mewakilkannya dalam menjalankan tugasnya. Perusahaan juga bertanggung jawab, baik atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kurir dengan sengaja, maupun kelalaian-kelalaian lain yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 KUH Perdata. Dalam hal ini jual beli online sama halnya dengan jual beli konvensional, di dalam jual beli online pun penyerahan barang yang dibeli sebagai obyek dari jual beli merupakan kewajiban penjual, dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Selanjutnya, Pasal 1458 menyatakan bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga barang tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Lumba & Sumiyati, 2014)

Dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti ia menjaga barang-barangnya sendiri. Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa penjual dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dapat menggunakan bantuan kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63

ayat (2) PP 80/2019, dengan tetap memastikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya di nyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) PP 80/2019, di antaranya: keamanan barang, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan barang, kesesuaian barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang. Dalam hal biaya ongkos yang dikenakan untuk pengiriman biasanya ditanggung oleh pembeli digabungkan dengan biaya barang yang dibelinya berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya, menurut Pasal 64 ayat (2) PP 80/2019, penjual tidak dapat membebaskan biaya pengiriman kepada pembeli, kecuali berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Hal ini membuat sedikit berbeda halnya ketika penyerahan barang tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran COD.

Kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja online adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memarahi/mengeluarkan kata-kata tidak sopan yang tidak enak di dengar atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir. Terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir (Ainur dkk, 2022)

Penolakan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli menggunakan sistem COD, maka pembeli tersebut sangat merugikan kurir. Yang pertama, dari segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak membayar terlebih lagi jika pembeli tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kurir, jadi kurir harus memberikan penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti atas hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga. Kedua, pengantaran barang ke alamat-alamat lainnya menjadi terhambat dan lebih lama dikarenakan kurir harus menghabiskan waktu dalam memberi penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti mengenai mekanisme pembayaran COD. Dan yang ketiga, jika pembeli menolak membayar dan kemudian kurir kembali ke gudang dengan keadaan paket telah dibuka bungkusnya, maka terdapat kemungkinan kurir akan terkena teguran bahkan sanksi oleh atasan atas hal tersebut, padahal itu bukanlah kesalahan kurir, tetapi konsumenlah yang tidak mengerti atas

pembayaran sistem COD, sehingga kurir harus menanggung atas tindakan konsumen yang diberikan kepadanya.

Di dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pihak dalam melakukan transaksi secara elektronik wajib untuk beritikad baik selama transaksi berlangsung. Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian jual beli, baik konvensional maupun online, bahkan dari sebelum adanya kesepakatan. Itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik dalam suatu perjanjian. Dalam jual beli dengan sistem pembayaran COD, itikad baik harus dijalankan dengan benar oleh para pihak yang terlibat, yaitu penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan yang disepakati dan pembeli harus membayar barang tersebut ketika barang tersebut telah sampai. Apabila itikad baik tersebut dilaksanakan dengan benar dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak para pihak, maka permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari (Setiawan, 2015)

Dalam sistem pembayaran COD, menurut (Zulaeha (2019) transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Dan untuk, keluhan dan pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam marketplace tempatnya membeli barang tadi. Hal itu sama seperti kegiatan jual beli pada umumnya, pembeli dalam jual beli online juga memiliki hak dan kewajiban. Pembeli berhak atas barang yang telah disepakati setelah ia melakukan kewajibannya untuk membayar barang tersebut dengan metode yang telah ditentukan. Dan jika pembeli menolak untuk membayar barang pesannya kepada kurir karena dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka pembeli dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir tersebut.

SIMPULAN

Jadi kurir hanya bertugas mengantarkan barang sesuai tempat tujuan. Jika barang yang telah dikirimkan oleh kurir ditolak atau tidak dibayar oleh konsumen, maka dapat dikategorikan wanprestasi, dikarenakan,

sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi. Atas perbuatannya tersebut penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, dan 1267, KUH Perdata. Pembayaran sistem COD merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja online. Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Jadi dalam sistem pembayaran COD, jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban kurir, yang artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrineldi, A, 2021, *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1)
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33
- Supriyanta, 2019, *Hukum dan Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, *Jurnal Wacana Hukum*, 6
- Totok Dwinur Totok Dwinur Haryanto, 2010, *Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis*, *Wacana Hukum*, 86
- Afida Ainur Rokfa dkk, 2022, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 163
- Yudhi Yudhi Setiawan, 2015, *Perlindungan hukum bagi pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan laut*, *Jurnal Ganec Swara*, 9(1), 48.
- Mulyani Zulaeha, 2019, *Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(2), 179.

Hermawan Lumba & Sumiyati, 2014, Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 71–86

Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, 2018, Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Legalitas*, 12(2), 94.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik